



PUSAD
Pusat Studi dan Penelitian



PENANGANAN **KONFLIK** KEAGAMAAN: RUMAH IBADAH

Panduan Ringkas untuk Masyarakat Sipil



Penulis: Husni Mubarak
Editor: Beka Ulung Hapsara & Jimmy M.I. Sormin



PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN: RUMAH IBADAH **Panduan Ringkas untuk Masyarakat Sipil**

Copyright ©2023 oleh

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari PGI.

Diterbitkan oleh:

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3908118-20

Surel: pgi@cbn.net.id

www.pgi.or.id

Bekerja sama dengan **PUSAD Paramadina** dan **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

Penulis: Husni Mubarak

Editor: Beka Ulung Hapsara dan Jimmy M.I. Sormin

Desain Sampul: Riza Anila Handayani Ayal

Tata Letak: Maxie Y. Karouw

Cetakan pertama, November 2023

Sambutan Majelis Pekerja Harian PGI

Beragam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan penghargaan terhadap KBB masih harus terus ditingkatkan. Sebagian dari masalah terkait pemajuan KBB di Indonesia itu terkait kehidupan demokrasi sesudah Reformasi 1998. Sisi lain dari Reformasi itu telah membawa komplikasi baru dalam pengelolaan kehidupan keberagaman dan keberagamaan di Tanah Air, ditambah pula komponen penegakan hukum yang masih belum mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Sebagian masyarakat sendiri kerap mendukung sistem politik yang mendahulukan kelompok mayoritas (mayoritarianisme), sehingga hak-hak kelompok minoritas terpinggirkan.

Sementara itu, kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih terlihat belum kuat, sekalipun pemenuhan dan pemajuan hak warga negara dalam aspek ini sudah menjadi amanat konstitusi sejak berdirinya negara-bangsa ini. Tak jarang kita menyaksikan kasus-kasus terkait rumah ibadah, penyesatan kelompok atau aliran tertentu, penodaan agama, dan ujaran kebencian, yang direspons atau diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan ketertiban, tanpa mempertimbangkan serta menguatkan sisi KBB itu sendiri agar semakin hidup di tengah masyarakat.

Di sisi lain, warga atau kelompok yang rentan akan tindakan diskriminatif dan intoleran pada awalnya acap kali kurang berdaya untuk melakukan pembelaan atau mencari alternatif solusi. Hal tersebut disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan pengalaman, serta relasi atau jejaring yang dapat mengadvokasi dan membuatnya berdaya.

Terhadap hal tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, melalui Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC), menyusun serial buku panduan ringkas terkait KBB agar dapat membantu warga

masyarakat maupun elemen lainnya dalam meningkatkan pemahaman tentang KBB, serta mampu untuk merespons dengan tepat kasus-kasus KBB yang sedang dihadapinya. Dalam penyusunan buku ini PGI bekerja sama dengan PUSAD Paramadina dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang sejak lama menjadi mitra PGI dalam mengarusutamakan dan merespons isu KBB di Indonesia.

MPH PGI menyambut dengan baik terbitnya serial buku panduan ringkas untuk masyarakat sipil ini. Kami berterima kasih kepada para penulis, editor, dan setiap pihak yang telah bekerja sama serta bekerja keras dalam penyusunannya. Kami juga berterima kasih kepada Centre for Church based Development (CKU, Denmark) yang telah mendukung penerbitan ini. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, serta berkontribusi positif dalam pengarusutamaan KBB di Tanah Air, agar menjadi warisan penting bagi generasi yang akan datang.

Atas nama MPH PGI

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Sekretaris Umum

Daftar Isi

Sambutan MPH PGI	ii
1. Pendahuluan	1
Masalah pendirian rumah ibadat	1
Tujuan panduan ini	2
Isi panduan ini	2
2. Peraturan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah	5
Rumah ibadat	5
Mengapa pendirian rumah ibadat perlu diregulasi?	6
Kerangka hukum	7
Syarat pendirian rumah ibadat	9
Aktor pemerintah	10
Bangunan sementara	11
Perselisihan	11
Regulasi daerah	11
Cakupan buku ini	13
3. Kemungkinan-Kemungkinan Konflik Rumah Ibadat	15
Tahapan Konflik	16
Tahap Awal	16
Tahap mobilisasi terbatas	17
Tahap mobilisasi massa	18
Tahap kekerasan fisik	19
Tahap pasca kekerasan	21
Sebaran isu	21
Terbatas di lingkungan	21
Tersebar di tingkat kabupaten/kota	22
Isu nasional	22

4. Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik Rumah Ibadat	25
Dialog	25
Dialog mandiri	28
Dialog dengan pendamping	30
Perundingan	31
Perundingan mandiri	31
Perundingan dengan bantuan pihak ketiga (mediasi)	33
Advokasi	36
Advokasi hukum	37
Advokasi kebijakan	39
Advokasi media	39
Penggunaan pendekatan	42
#1 Tahap awal + isu di level lingkungan	42
#2 tahap awal + isu level kabupaten/kota	42
#3 tahap awal + isu di level nasional	42
#4 tahap mobilisasi terbatas + isu level lingkungan	43
#5 tahap mobilisasi terbatas tetapi sudah menjadi isu kabupaten atau kota	43
#6 tahap mobilisasi terbatas dan telah menjadi isu nasional	44
#7 tahap mobilisasi massa dan isunya di lingkungan terbatas	44
#8 tahap mobilisasi massa dan isunya di kabupaten atau kota	44
#9 tahap mobilisasi massa dan isunya di level nasional	45
#10 kekerasan fisik, baik isunya di lingkungan, kabupaten/kota, ataupun nasional	45
#11 Pasca kekerasan	45
5. Penutup	49
Rujukan dan Bacaan Lanjutan	52

1 Pendahuluan

Masalah pendirian rumah ibadat

Setelah konflik komunal di Ambon dan Poso menurun 2004, bangsa Indonesia menghadapi tantangan hubungan antar agama lainnya, yakni konflik rumah ibadat. Konflik rumah ibadat tersebar di hampir seluruh pulau di Indonesia dan setiap tahun ada saja kasus baru (Ali-Fauzi dkk, 2012).

Kasus rumah ibadat umumnya menimpa komunitas agama minoritas di wilayah mayoritas agama lainnya. Di pulau Jawa di mana mayoritas penduduknya Muslim, komunitas Kristen dan Hindu menghadapi kendala pada saat akan mendirikan gereja atau pura baru atau renovasi gereja atau pura lama.

Di pulau Bali di mana mayoritas penduduknya Hindu, komunitas Muslim dan Kristen menghadapi tantangan saat hendak mendirikan gereja atau masjid baru. Begitu juga di pulau Nusa Tenggara Timur di mana mayoritas penduduknya Kristen, komunitas Muslim menghadapi kendala pada saat ingin mendirikan atau merenovasi masjid.

Kasus rumah ibadat bervariasi. Ada rumah ibadat yang dari awal sampai saat ini belum terselesaikan. Ada juga rumah ibadat yang telah memperoleh IMB tetapi menghadapi kendala pada saat pembangunan berlangsung. Ada juga kasus lain yang sebelumnya bermasalah

kemudian terselesaikan (Ali-Fauzi dkk, 2012).

Beberapa upaya telah dilakukan. Pemerintah pusat menerbitkan buku saku sebagai upaya menyamakan persepsi pemangku kepentingan di daerah terhadap PBM 2006, regulasi pendirian rumah ibadat. Program moderasi beragama juga diharapkan berdampak pada menurunnya konflik seputar rumah ibadat.

Upaya lain datang dari masyarakat sipil. Ada organisasi yang menysar penguatan kapasitas anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ada juga pihak yang memperkuat jurnalis agar pemberitaan seputar konflik rumah ibadat seimbang. Ada juga yang berupaya melalui perubahan regulasi lokal seputar rumah ibadat.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada formula generik yang bisa dirujuk komunitas yang menghadapi kendala pendirian rumah ibadat. Untuk mengisi kekosongan tersebut, buku panduan ini hadir sebagai rujukan komunitas bila menghadapi kendala sebelum, pada saat, atau sesudah membangun rumah ibadat.

Tujuan panduan ini

Buku ini bertujuan untuk memandu mereka yang terkendala berupa penolakan dari warga pada saat mendirikan rumah ibadat. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil yang hendak mendampingi komunitas yang terkendala pada saat pendirian rumah ibadat.

Isi panduan ini

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama pendahuluan. Bab berikutnya akan mengupas semua aspek seputar pendirian rumah ibadat, mulai dari definisi, kerangka hukum, aktor pemerintah, dan organisasi pendamping.

Bagian berikutnya akan mengupas konflik rumah ibadat pada setiap fase, baik fase mobilisasi terbatas, fase mobilisasi massa, fase

menjadi isu daerah, dan ketika sudah menjadi isu nasional. Bab ini sekaligus menyajikan resolusi konflik atau apa saja yang harus dilakukan pada setiap fasenya.

Bagaimana mentransformasi konflik rumah ibadat akan disajikan pada bagian berikutnya. Pada bagian ini, transformasi konflik perlu dilakukan untuk memulihkan hubungan dengan pihak yang sebelumnya menolak setelah melewati masa krisis. Kemudian, bagian ini juga akan menyajikan langkah-langkah untuk membangun relasi yang saling melindungi dengan warga setempat di masa depan.

Buku ini akan ditutup dengan kesimpulan. Selain itu, bab penutup juga memperlihatkan sejumlah implikasi buku panduan ini bagi advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

2

Peraturan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat

Bab ini akan mendiskusikan semua hal berkaitan dengan pengaturan rumah ibadat. Bab ini akan dimulai dengan mendiskusikan alasan mengapa pendirian rumah ibadat baru atau renovasi rumah ibadat lama harus diregulasi. Bagian berikutnya akan menguraikan kerangka hukum pendirian rumah ibadat dari masa Orde Baru hingga saat ini.

Kemudian, bagian selanjutnya, bab ini akan menerangkan persyaratan pendirian rumah ibadat, aktor pemerintah yang harus ditemui bila hendak mendirikan rumah ibadat, hingga syarat penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara. Kemudian, bagian berikutnya, bagaimana regulasi mengatur bila ada perselisihan terkait rumah ibadat.

Rumah ibadat

Merujuk regulasi pemerintah, rumah ibadat adalah “bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.” Rumah ibadat berbeda dari tempat ibadat. Tempat ibadat adalah bangunan apa saja yang digunakan untuk melakukan ibadat dan bukan bangunan permanen.

Rumah ibadat dalam peraturan pemerintah tidak termasuk tempat ibadat keluarga, seperti mushala, papantan, dan lainnya.

Tempat ibadat keluarga ini bisa jadi terletak di tanah sendiri, rumah pribadi, bagian dari gedung seperti mall, ruko, gedung perkantoran, dan gedung lainnya.

Setiap penganut agama membutuhkan rumah ibadat. Merujuk pada aturan internasional,¹ pemerintah Indonesia wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Di antaranya, hak untuk beribadah, yang di dalamnya ada kebutuhan akan rumah ibadat.

Rumah ibadat masuk dalam kategori forum externum, aspek luar dari keyakinan yang perlu diatur agar tidak bertabrakan sesama warga.

Mengapa pendirian rumah ibadat perlu diregulasi?

Konflik sosial keagamaan seputar rumah ibadat telah terjadi sejak 1966. Pada masa itu, sejumlah insiden penolakan pembangunan gereja baru terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Maulaboh, Aceh, dan Makassar, Sulawesi Selatan (Mujiburrahman, 2006).

Kebutuhan gereja baru pada masa itu meningkat setelah penganut agama Kristen tiba-tiba melonjak. Peningkatan jumlah penganut Kristen tersebut disumbang perpindahan besar-besaran penganut aliran kepercayaan yang dihubung-hubungkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kebutuhan gereja baru meningkat. Bukan hanya gereja, kebutuhan rumah ibadat agama lain juga meningkat seiring pertumbuhan penduduk atau perpindahan penduduk dari daerah ke kota-kota besar di Indonesia. Umat Hindu di Jakarta dan sekitarnya semakin banyak

¹ Indonesia adalah di antara negara yang ikut meratifikasi kesepakatan internasional mengenai hak sipil politik. Sebagai wujud dari ratifikasi itu, pemerintah Indonesia mengesahkan UU NO 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian, Indonesia mengeluarkan UU no 12 tahun 2005 tentang pengesahan ratifikasi terhadap kesepajatan internasional tersebut. Dengan demikian, Indonesia menyediakan diri sebagai negara yang akan patuh pada peraturan internasional tersebut.

sehingga kebutuhan pura baru juga meningkat. Demikian juga dengan vihara bagi umat Buddha yang semakin banyak yang tinggal di kota-kota besar. Kebutuhan rumah ibadat baru ini menimbulkan penolakan dari penduduk setempat yang berbeda agama.

Perselisihan seputar rumah ibadat bukan hanya terjadi antar agama, tetapi juga intra agama. Penganut agama yang sama memperlmasalahkan pendirian rumah ibadat dari komunitas yang berbeda. Pemicu konflik rumah ibadat beraneka ragam. Boleh jadi pemicunya persoalan komunikasi yang tidak berlangsung mulus, ekonomi seperti perebutan aset, perselisihan politik, dan lainnya.

Pemerintah Indonesia kemudian merumuskan regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadat. Pemerintah menilai pengaturan pendirian rumah ibadat dapat mengantisipasi kemungkinan konflik dan kekerasan akibat pendirian rumah ibadat. Tanpa aturan yang jelas, pendirian rumah ibadat akan terus menerus menimbulkan sengketa dan kekerasan di masyarakat.

Kerangka hukum

SKB 1969

Regulasi pertama pendirian rumah ibadat adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1969. Judul regulasinya: “Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.”

Regulasi tersebut mengatur tentang bagaimana penyiaran agama agar tidak menimbulkan konflik, yang termasuk di dalamnya seputar rumah ibadat. Pada pasal pendirian rumah ibadat, regulasi ini mengatur bahwa pendirian rumah ibadat baru harus mendapat izin dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah baru akan mengeluarkan izin apabila pengaju telah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama, peneliti

planologi, dan tidak ada masalah pada keadaan dan kondisi setempat. Pasal berikutnya mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Jika ada perselisihan, kewenangan penyelesaiannya ada di pemerintah daerah.

Pada praktiknya, pemerintah daerah akan mengeluarkan izin bila ada rekomendasi dari Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah), lembaga militer yang membidangi keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap daerah. Meski demikian, insiden perusakan pada masa Orde Baru tidak sama sekali nol. Mereka umumnya membawa SKB sebagai alasan merusak rumah ibadat dengan dalih persyaratannya tidak terpenuhi (Ali-Fauzi dkk, 2012).

PBM 2006

Fakta bahwa regulasi digunakan sekelompok orang untuk merusak atau menghalangi pendirian rumah ibadat mendorong sejumlah lembaga masyarakat sipil untuk mengusulkan pencabutan SKB 1969 tentang pendirian rumah ibadat. Mereka menilai SKB 1969 merugikan kelompok minoritas. Regulasi ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Usulan ini tentu saja ditolak organisasi masyarakat lainnya, khususnya beberapa majelis agama. Mereka justru ingin mempertahankan SKB 1969. Bagi mereka, ada regulasi saja perselisihan terjadi, apalagi tanpa regulasi.

Jalan tengahnya adalah merevisi SKB 1969. Atas draf yang diajukan Departemen Agama, pro dan kontra muncul. Bagi kalangan pro, hasil revisi merinci pendirian rumah ibadat sehingga kelak hanya mereka yang memenuhi persyaratan tersebut yang dapat mendirikan rumah ibadat. Dengan begitu, tidak ada lagi konflik karena semua sudah sesuai peraturan. Pihak kontra menilai bahwa draf baru itu memperburuk suasana. Rumah ibadat lama yang belum berizin semakin sulit, sebagaimana rumah ibadat baru.

Pada 21 Maret 2006, Menteri Agama Maftuh Basyuni, dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf, mengesahkan draf regulasi

tersebut yang belakangan disebut Peraturan Bersama Menteri (PBM). Regulasi ini bertajuk: “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.”

Regulasi ini terdiri dari 30 pasal dari 10 bab. Kesepuluh bab itu terdiri dari: Ketentuan umum; tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; forum kerukunan umat beragama; pendirian rumah ibadat; izin sementara pemanfaatan bangunan gedung; penyelesaian perselisihan; pengawasan dan pelaporan; belanja; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Syarat pendirian rumah ibadat

Regulasi ini mengatur persyaratan pendirian rumah ibadat pada bab 4. Pada pasal 14 bab tersebut mengatur bahwa persyaratan pendirian rumah ibadat terdiri persyaratan umum, yakni memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung. Di samping itu, regulasi ini menambahkan persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat sebanyak 90 orang yang disahkan pemerintah setempat.
2. Dukungan dari masyarakat setempat setidaknya 60 orang yang disahkan lurah atau kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis dari Kementerian Agama kabupaten/kota.
4. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota.

Khusus di DKI Jakarta, rekomendasi tidak keluar dari FKUB tingkat kabupaten atau kota, melainkan tingkat provinsi.

Regulasi ini mengantisipasi beberapa kemungkinan. Pasal 14, ayat 3, menyatakan “Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.” Pasal ini mengatur kewajiban

pemerintah daerah memfasilitasi komunitas keagamaan yang kesulitan memenuhi pendirian rumah ibadat.

Aktor pemerintah

Oleh karena itu, setiap pendiri rumah ibadat baru akan berhubungan dengan aparat berikut. Pertama, ketua Rukun tetangga dan Rukun Warga. Dari mereka lah pintu masuk pemenuhan persyaratan pendirian rumah ibadat. Mereka orang yang pertama kali mengesahkan apakah 90 pengguna dan 60 pendukung betul-betul warga setempat.

Kepala desa atau lurah, aparat pemerintah kedua, akan mengesahkan daftar nama dan KTP bila ketua RT dan RW membenarkan dokumen tersebut. Bila jumlah pengguna rumah ibadat di tingkat desa atau kelurahan tidak mencukupi, panitia boleh menambah dari kelurahan dan desa tetangga. Untuk ini butuh pengesahan dari camat, aparat pemerintah ketiga yang harus ditemui.

Bila syarat pengguna dan pendukung telah terpenuhi, pengurus rumah ibadat baru harus menemui kepala Kantor Kementerian Agama setempat (biasanya tingkat kabupaten/kota), aparat pemerintah keempat, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis. Tanpa rekomendasi mereka, izin dari pemerintah daerah tidak akan keluar.

Panitia pembangunan rumah ibadat juga kemudian harus menemui ketua FKUB untuk mendapatkan rekomendasi tertulis. Rekomendasi tersebut akan menyatakan bahwa pengajuan izin rumah ibadat ini layak ditindaklanjuti pemerintah bila tidak ada masalah. Oleh karena itu, FKUB akan mengadakan rapat dan kunjungan lapangan untuk memastikan pembangunan rumah ibadat baru ini secara administratif dan sosial tidak bermasalah.

Setelah semua terkumpul, panitia pembangunan rumah ibadat membawa berkas persyaratan umum bangunan gedung dan persyaratan khusus tersebut kepada pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah akan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bila semua persyaratan terpenuhi.

Bangunan sementara

Bila pengajuan rumah ibadat belum memperoleh IMB, maka komunitas keagamaan dapat menggunakan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara. Penggunaan tempat ibadat sementara diterbitkan oleh kecamatan bila telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Izin tertulis pemilik bangunan;
2. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
3. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
4. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Camat hanya akan menerbitkan surat izin sementara setelah mempertimbangkan jawaban tertulis dari kepala kantor Departemen Agama (Kemenag) daerah setempat dan ketua FKUB setempat. Surat izin rumah ibadat sementara berlaku paling lama dua (2) tahun.

Perselisihan

Bila terjadi perselisihan pada perizinan pendirian rumah ibadat, PMB 2006 mengatur agar diselesaikan secara musyawarah di level masyarakat. Bila tidak menemui kesepakatan, penyelesaian diserahkan kepada pemerintah daerah melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB setempat. Bila musyawarah tingkat kabupaten atau kota tidak mencapai titik temu, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui pengadilan setempat.

Regulasi daerah

Selain regulasi pusat, setiap provinsi dan kabupaten atau kota mengeluarkan regulasi lokal berupa pedoman pelaksanaan pendirian rumah ibadat. Hampir semua daerah menambahkan ketentuan PBM 2006 sesuai dengan konteks lokal, namun sebagian besar penambahan minor yang tidak mengubah banyak persyaratan PBM 2006.

Kekecualian pada tiga provinsi berikut:

1. Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 33 tahun 2003. Uniknya, regulasi ini lebih dulu dibanding PBM 2006. Namun, hingga saat ini, Keputusan Gubernur ini masih berlaku. Pada regulasi ini mengharuskan jumlah pengguna rumah ibadat yang diajukan sebanyak 100 orang yang dibuktikan dengan KTP yang tinggal di desa atau kelurahan tersebut. Panitia juga harus mendapat persetujuan lingkungan Dusun/banjar Dinas maupun Dusun/Banjar Adat melalui rapat atau paruman.
2. Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur no 83 tahun 2012 dengan judul: “Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat”. Penduduk DKI Jakarta perlu mencermati regulasi ini karena di dalamnya ada beberapa ketentuan tambahan dari PBM 2006 di atas. Misalnya, pengesahan 90 KTP pengguna harus disahkan oleh lurah dan camat. Di PBM 2006, lurah sudah cukup untuk pengesahan KTP pengguna rumah ibadat pengaju. Ketentuan tentang KTP pendukung. Pergub 2012 ini mengatur bahwa di antara 60 orang harus termasuk tokoh agama yang tinggal 500-meter dari lokasi calon bangunan rumah ibadat. Selain itu, tokoh tersebut membuat surat pernyataan tidak keberatan perorangan yang dibuat di atas materai. Masih ada regulasi tambahan lainnya yang harus dicermati panitia pembangunan rumah ibadat di DKI Jakarta.
3. Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nanggroe Aceh Darussalam nomor 25 tahun 2007 tentang “Pedoman Pendirian Rumah Ibadat”. Regulasi ini berbeda dari PBM 2006 dari segi syarat jumlah pengguna dan dukungan warga setempat. Regulasi Aceh ini mensyaratkan calon pengguna sebanyak 150 orang yang dibuktikan dengan KTP. Panitia pembangunan rumah ibadat harus mendapat dukungan minimal 120 orang yang dibuktikan dengan KTP.

Panitia pembangunan rumah ibadat harus membaca regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, selain PBM 2006. Setiap pemerintah daerah menafsirkan PBM 2006 sesuai dengan dinamika dan konteks sosial keagamaan di wilayahnya.

Sampai buku panduan ini ditulis, pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Rancangan peraturan baru ini menduplikasi sebagian besar dari PBM 2006 khususnya terkait pendirian rumah ibadat. Buku ini belum dapat merujuk pada regulasi tersebut karena belum ditandatangani presiden dan masih dalam pembahasan.

Cakupan buku ini

Buku panduan ini akan lebih banyak mendiskusikan dinamika rumah ibadat agama-agama dunia dalam hal ini, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk itu, buku ini hanya merujuk pada PBM 2006. Buku ini tidak mencakup pembahasan detail pengaturan pendirian rumah ibadat agama leluhur atau aliran kepercayaan yang memiliki regulasi sendiri.

Perihal rumah ibadat agama leluhur diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Persyaratan dan pengaturan pada regulasi ini berbeda dari PBM 2006.

Meski demikian, buku panduan ini dapat dimanfaatkan penganut agama leluhur yang menghadapi sengketa terkait rumah ibadat. Secara teknis buku ini memang merujuk PBM 2006, tetapi tahapan konflik kemungkinan mirip: tahap awal, mobilisasi terbatas, mobilisasi massa, kekerasan, dan pasca kekerasan.

3

Kemungkinan-Kemungkinan Konflik Rumah Ibadat

Sebagaimana telah disinggung pada bab pengantar, pendirian rumah ibadat baru komunitas minoritas di Indonesia hampir selalu menghadapi kendala. Kendala tersebut muncul secara bervariasi. Bagian ini akan memperlihatkan variasi kemungkinan konflik berdasarkan tahapan konflik dan persebaran isu.

Dilihat dari tahapan konflik, kasus pendirian rumah ibadat beragam bentuk. Ada kasus di mana kendala terjadi pada tahap awal ketika sosialisasi ke masyarakat rencana pendirian rumah ibadat tersebut. Ada juga kasus yang baru menghadapi tantangan setelah mendapat dukungan dari masyarakat dan hendak maju ke pengurusan perizinan ke tingkat kabupaten atau kota.

Ada juga kasus yang penolakan justru terjadi setelah memperoleh IMB dari pemerintah daerah setempat. Tidak sedikit kasus yang sampai pada tahap melibatkan kekerasan fisik. Tahapan berikutnya yang kurang banyak diperhatikan adalah rekonsiliasi dan rehabilitasi pasca kekerasan fisik.

Dilihat dari persebaran isunya, konflik rumah ibadat beragama juga. Ada kasus di mana isunya hanya menyebar di lingkungan lokasi rencana pendirian rumah ibadat. Kasus lain sudah menyebar dan menjadi perhatian pemangku kepentingan di level kabupaten atau

kota. Ada kasus lainnya yang kemudian menjadi perbincangan nasional, bahkan mendapat perhatian dari menteri hingga presiden.

Tahapan Konflik

Tahap Awal

Kendala pendirian rumah ibadat bisa muncul sejak rencana pendirian rumah ibadat mulai disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Pembelian tanah untuk kepentingan rumah ibadat biasanya telah diketahui ketua RT, RW, hingga desa atau kelurahan. Pihak panitia telah menyatakan kepada mereka maksud dan tujuan pembelian tanah.

Tetapi bisa juga ketika pembelian tanah komunitas keagamaan pemilik aset tersebut belum memutuskan kegunaan aset tersebut. Dalam situasi ini, RT, RW, dan perangkat desa tidak tahu bahwa tanah tersebut digunakan untuk membangun rumah ibadat. Memberitahu mereka merupakan langkah awal proses pembangunan rumah ibadat baru.

Setelah RT, RW, dan perangkat desa atau kelurahan telah mengetahui, panitia akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan. Pada tahap ini, panitia akan meminta kesediaan warga setempat yang bukan pengguna rumah ibadat mengumpulkan KTP sebagai bukti tidak keberatan atas pembangunan rumah ibadat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pemerintah mensyaratkan 60 warga tidak keberatan dengan pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan foto copy KTP. Bila mengumpulkan 60 mengalami kesulitan, berarti situasi ini menandakan ada warga yang keberatan. Namun, keberatannya warga tersebut tidak diungkapkan secara terbuka.

Jika pengumpulan dukungan dari 60 warga setempat terpenuhi, bukan berarti tidak ada masalah. Keberatan bisa datang dari warga di luar 60 orang tersebut. Mereka umumnya, pada tahap ini, ada yang

langsung menyatakan keberatan, dan ada juga yang keberatan secara diam-diam.

Bila keberatan tersebut pada tahap ini tidak berhasil ditangani, panitia akan menghadapi rintangan pada tahap berikutnya. Secara normatif, dukungan 60 warga sudah memadai. Panitia tidak diminta lebih dari itu. Meski demikian, panitia perlu memastikan tidak ada keberatan pada warga setempat karena seringkali keterpenuhan dukungan tersebut tidak berarti telah bebas dari protes.

Tahap mobilisasi terbatas

Setelah memperoleh dukungan penduduk setempat, tahap berikutnya adalah mengesahkan dukungan tersebut oleh RT, RW, dan kepala desa atau lurah setempat. Pihak kelurahan atau desa berperan memastikan bahwa pengguna dan pendukung atas pembangunan rumah ibadat tersebut adalah benar-benar warga setempat. Tujuan utama verifikasi tersebut adalah untuk memastikan pembangunan rumah ibadat tersebut tidak menghadapi kendala.

Pada tahap ini, kemungkinan kendala muncul dari keberatan orang di desa atau kelurahan setempat yang bukan bagian dari wilayah pembangunan rumah ibadat tersebut. Pengesahan pihak kelurahan atau desa untuk perizinan rumah ibadat minoritas umumnya menjadi perbincangan warga di desa atau kelurahan setempat. Di sini peluang orang keberatan atas pembangunan rumah ibadat muncul lagi.

Data survei menunjukkan bahwa 53% penduduk Indonesia keberatan pembangunan rumah ibadat agama lain di lingkungannya (LSI, 2019). Data ini menunjukkan bahwa 5 dari 10 orang berpeluang keberatan atas kehadiran rumah ibadat agama lain. Untuk mengantisipasi kemungkinan konflik, komunitas minoritas yang hendak membangun rumah ibadat harus mengasumsikan situasi terburuk, yakni adanya penolakan warga.

Pada tahap ini, biasanya pemrotes melakukan mobilisasi

terbatas. Mereka akan meyakinkan dan mengajak tetangga terdekat atau teman di desa atau kelurahan setempat untuk menolak pembangunan rumah ibadat baru. Pada tahap ini, mereka umumnya tidak langsung menyampaikan keberatan kepada pihak panitia, melainkan kepada aparat desa atau kelurahan setempat. Mereka umumnya meminta agar pemerintah tidak mengabulkan permintaan panitia pembangunan rumah ibadat.

Menangani konflik rumah ibadat pada tahap ini tentu tidak mudah. Tetapi, situasi akan lebih rumit jika pihak yang keberatan telah melakukan mobilisasi massa. Menangani sedini mungkin, yakni tahap mobilisasi terbatas, akan mengurangi risiko yang lebih besar.

Tahap mobilisasi massa

Mobilisasi terbatas kemungkinan berkembang menjadi mobilisasi massa bila tuntutan penolak rumah ibadat tidak dipenuhi. Mobilisasi massa berarti penolak tidak hanya mengajak dan mengundang orang terdekat, tetangga dan keluarga, tetapi komunitas lintas desa atau kelurahan, bahkan mungkin pengurus organisasi di tingkat kabupaten. Umumnya, warga penolak akan menggunakan organisasi atau forum lokal. Pada kasus tertentu, mereka memanfaatkan organisasi keagamaan yang sudah sejak lama ada di kelurahan atau desa wilayah pendirian rumah ibadat baru. Bila tidak ada, mereka akan membentuk forum lokal yang berdiri secara khusus untuk menolak pembangunan rumah ibadat. Mereka akan membubarkan diri bila tuntutan mereka telah tercapai.

Pada tahap ini, pihak penolak bukan hanya datang dari warga setempat, melainkan juga mendapat dukungan dari organisasi lainnya di tingkat kabupaten atau kota. Tidak heran misalnya, pada tahap ini tampak bahwa seakan-akan pengorganisasian penolakan rumah ibadat tertentu seperti digerakkan dari luar desa atau kelurahan setempat.

Alasan yang umumnya akan muncul di permukaan seputar prosedur perizinan. Umumnya, mereka akan mempersoalkan syarat

perizinan, yakni dukungan dari 60 warga setempat.

Mereka misalnya akan membawa fakta bahwa ada di antara pendukung tersebut sudah meninggal; ada juga yang membawa pernyataan bahwa ada penipuan pada saat mengumpulkan tanda tangan dan KTP; atau juga secara terang-terangan ada di antara 60 orang itu menyatakan bahwa ia terpaksa mendukung pembangunan rumah ibadat baru tersebut.

Massa menolak pembangunan rumah ibadat akan membawa ke pemerintah kota atau kabupaten bila penyelesaian di tingkat desa atau kelurahan gagal. Mereka akan meminta pemerintah tidak mengeluarkan izin untuk rumah ibadat baru yang mereka tolak. Bila pemerintah sudah terlanjur mengeluarkan IMB, mereka meminta agar pemerintah mencabut kembali IMB tersebut. Mereka akan mengerahkan massa dalam setiap aksi tersebut. Semakin hari massa yang diajak semakin banyak dan luas hingga pemerintah bersedia mengabulkan tuntutan mereka.

Tahap kekerasan fisik

Mobilisasi massa akhirnya menjadi tindakan kekerasan dalam beberapa kondisi berikut. *Pertama*, panitia meneruskan rencana pembangunan rumah ibadat karena sudah memperoleh IMB. Para pekerja melanjutkan pembangunan. Sementara, kelompok penolak menilai bahwa IMB tersebut cacat secara hukum. Mengingat merasa benar, kelompok penolak berusaha menghentikan pembangunan dengan menggunakan kekuatan fisik.

Kedua, panitia membangun secara diam-diam padahal IMB belum keluar. Keputusan ini diambil biasanya karena ingin menyediakan tempat beribadat sementara di area yang sedang dibangun. Melanjutkan pembangunan bukan berarti membangun utuh, melainkan hanya sebagian dengan maksud agar tersedia rumah ibadat sementara. Rumah ibadat sementara seharusnya menjadi disediakan oleh pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, pemerintah daerah menyediakan tempat

ibadat sementara di lokasi yang jauh dari lokasi pembangunan rumah ibadat.

Massa penentang pembangunan rumah ibadat marah karena pembangunan tersebut belum memperoleh izin. Mereka akan menyebut pembangunan tersebut sebagai legal. Mereka tidak peduli apakah pembangunan tersebut untuk menampung ibadat sementara maupun bukan.

Kepedulian terhadap terpenuhi atau tidaknya IMB biasanya hanya tertuju pada pembangunan rumah ibadat kelompok minoritas. Pada banyak kasus, pembangunan rumah ibadat mayoritas dilakukan tanpa gangguan betapapun IMB belum keluar. Sehingga wajar jika keterpenuhan prosedur dianggap bukan isu utama dalam aksi kekerasan terkait rumah ibadat.

Ketiga, pihak panitia menggunakan lahan yang ada untuk beribadat. Kebutuhan untuk beribadat nyata adanya. Lebih dari itu, konstitusi menjamin setiap penduduk untuk menjalankan keyakinan agamanya. Mereka menyelenggarakan ritual yang biasa diadakan, entah harian, mingguan, atau perayaan hari besar agamanya.

Kelompok penolak memaksa agar peribadatan tersebut dihentikan. Mereka beralasan bahwa ibadat seharusnya di rumah ibadat. rumah ibadat yang bisa digunakan adalah lokasi yang sudah mendapat izin bangunan. Kedua pihak merasa benar.

Setelah dialog tidak mencapai kata sepakat, pihak mayoritas menggunakan kekuatan memaksa agar peribadatan dihentikan. Pihak lawannya tetap menjalankan ibadat karena dilindungi konstitusi. Kekerasan tidak terhindarkan.

Kekerasan pada kasus-kasus pembangunan rumah ibadat berupa penganiayaan terhadap tukang, pemukulan terhadap panitia pembangunan rumah ibadat, atau perusakan bangunan.

Tahap pasca kekerasan

Tahap kekerasan biasanya tidak berlangsung terus menerus. Insiden kekerasan segera akan menjadi bahan berita media lokal dan nasional. Pemberitaan tersebut membuat semua pihak mengubah strategi untuk memenangkan apa yang menjadi tuntutan masing-masing. Pemerintah biasanya menunda perizinan bakal rumah ibadat tersebut hingga masalahnya terselesaikan.

Pada tahap ini, aneka jalan keluar bermunculan. Pemerintah misalnya akan menawarkan relokasi sebagai jalan keluar untuk menghindari pemberitaan lebih lanjut dari insiden yang terjadi daerahnya. Pihak penolak rumah ibadat misalnya mendukung relokasi yang berarti sudah di luar wilayahnya.

Pihak panitia memikirkan untuk menerima opsi-opsi baru demi tersedianya sarana untuk beribadat. Pada kasus tertentu, menerima usulan pemerintah untuk merelokasi ke tempat yang lebih memungkinkan pembangunan rumah ibadat tersebut. Pada kasus lainnya, pihak panitianya yang membeli tanah baru yang dianggap lebih mudah untuk memperoleh IMB. Pada kasus lainnya, status quo, artinya panitia tetap menginginkan pembangunan di lokasi yang sama, namun tidak terselesaikan. Rata-rata penyelesaian kasus konflik rumah ibadat, dengan atau tanpa kekerasan fisik, tidak kurang dari 10 tahun (Ali-Fauzi dkk., 2012).

Sebaran isu

Dari segi sebaran isu, kasus-kasus konflik pendirian rumah ibadat ada tiga kemungkinan: terbatas di lingkungan, menyebar ke level kabupaten atau kota, dan menyebar menjadi isu nasional.

Terbatas di lingkungan

Persebaran isu konflik pendirian rumah ibadat dapat terbatas di tingkat desa atau kelurahan. Semua pihak misalnya menginginkan agar penyelesaian dilakukan di tingkat desa atau kelurahan.

Ada dua kemungkinan bagaimana lokalisasi isu bisa dilakukan. Pertama, semua pihak mengkhawatirkan isu penolakan pendirian rumah ibadat menjadi isu daerah apalagi nasional. Hal ini akan merusak reputasi desa atau kelurahan. Kedua, semua pihak segera menyepakati langkah penyelesaian di tingkat lingkungan sehingga kasus ini tidak sempat menjadi perbincangan media, terlebih media sosial.

Tersebar di tingkat kabupaten/kota

Isu segera menyebar ke tingkat kabupaten atau kota setelah verifikasi lapangan. FKUB biasanya akan menerbitkan surat rekomendasi bila terbukti tidak ada penolakan atas rumah ibadat baru. Pada saat verifikasi lapangan, FKUB akan mendatangi semua nama yang identitas KTP tertera dalam persyaratan yang diajukan panitia. Mereka juga akan sekaligus mencari informasi sejauh mana rencana pembangunan rumah ibadat tersebut tidak ada penolakan dari warga setempat.

FKUB tidak akan menerbitkan rekomendasi bila di lapangan muncul penolakan. FKUB hanya akan mengeluarkan surat rekomendasi bila penolakan di masyarakat telah diselesaikan terlebih dahulu. Setelah FKUB dan Kemenag mengetahui ada penolakan terhadap rumah ibadat tertentu, masalah ini akan menjadi pembicaraan di tingkat kabupaten atau kota. FKUB akan membawa masalah ini ke forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Forkopimda merupakan forum para petinggi dan pejabat di tingkat kabupaten atau kota. Gerak gerik mereka sudah pasti menjadi bahan berita bagi jurnalis. Masalah pembangunan rumah ibadat yang dibicarakan di Forkopimda biasanya juga menjadi berita di media lokal.

Isu nasional

Pemberitaan di media lokal dalam sekejap segera menjadi isu nasional. Dua jembatan super cepat yang menjadikan isu lokal menjadi nasional: sindikasi media besar dan media sosial. Media-media besar di tingkat nasional memiliki sindikasi dengan media-media di tingkat lokal, entah anak perusahaan atau jejaring kerjasama. Apapun yang diberitakan di

daerah naik menjadi pemberitaan di media induk di tingkat nasional. Isu lokal menjadi isu nasional.

Betapa pun media lokal tidak menjadi mitra atau anak perusahaan media nasional, media sosial menyebarkan isu lokal dengan cepat. Kecepatan semakin meningkat bila menyangkut isu agama seperti pendirian rumah ibadat. perdebatan seputar insiden keagamaan, apalagi disertai kekerasan, akan segera menjadi topik populer yang dibicarakan mayoritas pengguna media sosial.

Pada bagian ini, singkatnya, buku panduan ini telah memperlihatkan kemungkinan konflik pendirian rumah ibadat terjadi. Konflik rumah ibadat mungkin terjadi pada tahap awal rencana sosialisasi ke masyarakat. Bila gagal ditangani, berkembang ke tahap mobilisasi terbatas. Kegagalan penanganan pada fase mobilisasi terbatas menaikkan konflik ke tahap mobilisasi massa, yang melibatkan orang lebih banyak dan dari berbagai daerah.

Kekerasan akan menjadi pilihan bila pada tahap mobilisasi massa tidak bisa dibendung. Meski demikian, fase kekerasan menjadi momentum untuk masing-masing pihak memikirkan jalan keluar lainnya. Pasca kekerasan, opsi-opsi kreatif bermunculan. Menyepakati dan mengeksekusi opsi-opsi baru tersebut membutuhkan waktu jauh lebih lama dari ketentuan pada regulasi tentang rumah ibadat.

Pada semua kasus rumah ibadat, isunya bisa jadi berputar di tingkat lokal. Namun, bukan tidak mungkin pada setiap tahap sudah menjadi isu daerah. Pemberitaan konflik rumah ibadat paling mudah menjadi isu nasional. Bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Jawaban atas pertanyaan ini akan dibahas pada bab berikutnya.

4

Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik Rumah Ibadat

Bab ini akan menyajikan langkah-langkah resolusi konflik rumah ibadat untuk aneka kemungkinan situasi, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Secara garis besar, tiga langkah penanganan kasus pendirian rumah ibadat: dialog, perundingan, dan advokasi.

Dialog

Dialog di sini adalah model interaksi antara panitia pembangunan masjid dengan tetangga sekitar. Interaksi ini dalam arti luas, termasuk diskusi forum resmi, berbincang ringan informal, bekerjasama dalam kegiatan sosial warga, dan model-model interaksi lainnya yang menghilangkan sekat perbedaan identitas.

Dialog bertujuan untuk membangun dan memperkuat kohesi sosial. Umumnya, pendirian rumah ibadat baru berada di lokasi di mana ada anggota komunitas yang tinggal di lokasi tersebut. Keberadaan mereka merupakan bukti bahwa ada kebutuhan nyata pembangunan rumah ibadat baru.

Keberadaan anggota komunitas di tengah-tengah masyarakat merupakan modal sosial. Sebagai warga, akan selalu berinteraksi dalam berbagai kegiatan kewargaan. Interaksi tersebut menghasilkan kepercayaan dengan derajat yang berbeda-beda, tergantung tingkat keaktifan di lingkungan.

Ketika komunitas mulai punya rencana membangun rumah ibadat, kebutuhan memperkuat modal sosial berupa kepercayaan meningkat. Untuk itu, langkah pertama untuk membangun dialog adalah memperkuat bonding atau ikatan antara panitia dan anggota komunitas.

Semakin bonding antar panitia dan anggota jamaah kuat dan solid, semakin besar peluang menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama pendirian rumah ibadat. Sebaliknya, semakin tidak solid, semakin kesulitan menemukan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi (Ali-Fauzi dkk., 2012).

Aspek kedua untuk membangun dialog adalah bridging atau jembatan yang menghubungkan antara panitia dengan warga lain di lingkungan rencana pembangunan rumah ibadat. Tujuan akhirnya memperkuat kepercayaan, mengurangi kecurigaan. Untuk tujuan ini, transparansi, keterbukaan, dan kejujuran merupakan kunci utama interaksi berjalan mulus.

“Jembatan” di sini bisa dalam bentuk apa saja selagi menjaga intensitas interaksi terbangun. Semakin kreatif bentuknya, semakin ruang pertemuan memperoleh hasil maksimal. Aneka bentuk yang sudah ada di antaranya:

1. Berkunjung ke tokoh setempat. Kunjungan perlu dilakukan berulang-ulang dan tidak hanya membicarakan perihal rencana pendirian rumah ibadat. Kunjungan tersebut menjadi jembatan informasi bahwa komunitas anda memiliki kepedulian terhadap masalah warga, ada atau tidak ada rencana pendirian rumah ibadat.
2. Terlibat. Anggota jamaah dan panitia pembangunan rumah ibadat tidak sungkan terlibat dalam aneka kegiatan lingkungan, seperti rapat lingkungan, arisan lingkungan, kerja bakti lingkungan, dan lainnya. Anggota jamaah dan panitia sudah membaur dengan warga dan menunjukkan kepeduliannya kepada masalah-masalah yang dihadapi warga. Setiap warga saling membutuhkan satu sama lain.

3. Memanfaatkan momentum. Panitia dan jamaah tidak menyia-nyaiakan setiap ada momentum yang mengumpulkan warga di lingkungan sebagai ruang kebersamaan. Misalnya, aksi solidaritas seperti penyemprotan disinfektan bersama dapat dibangun untuk merespons pandemi covid-19 di lingkungan. Contoh lain, bakar daging kambing atau sapi bersama pada momentum hari besar agama-agama bersama warga setempat.

Masih banyak bentuk-bentuk interaksi lainnya yang dapat dikembangkan untuk mempertebal kepercayaan dengan warga setempat.

Bonding atau ikatan antara panitia dan anggota jamaah boleh solid, kepercayaan sosial dari warga setempat juga boleh jadi semakin kuat sebagai buah dari bridging, tetapi ketika masuk ke rencana pembangunan rumah ibadat baru masih berpeluang mendapat tantangan. Penolakan warga yang tidak menginginkan di kampungnya ada rumah ibadat agama lain selalu berkemungkinan ada di setiap wilayah.

Pada kasus di mana penolakan warga muncul pada tahap awal rencana pendirian rumah ibadat dan isu masih di lingkungan pola penyelesaiannya adalah dialog mandiri.

Contoh kasus selesai melalui mediasi (perundingan yang dibantu pihak ketiga)

Masjid Abdurrahman di Desa Jopu, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

Penduduk Muslim di Desa Jopu, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, merencanakan pembangunan masjid pada awal tahun 2011. Mereka membangun masjid baru karena mereka merasa terlalu jauh menjangkau masjid yang ada. Warga Muslim dan Katolik bekerjasama menggali pasir dan batu untuk persiapan pembangunan masjid. Setelah warga mengetahui bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi

persyaratan tertentu, beredar rumor bahwa rencana pendirian masjid ini belum memiliki izin.

Panitia dan pemerintah setempat melakukan aneka musyawarah dan dialog untuk menemukan jalan keluar. Dialog ini memungkinkan mereka menemukan hal yang menjadi keberatan warga. Warga keberatan terhadap pengeras suara yang mereka anggap mengganggu ketenteraman masyarakat. Pihak panitia kemudian melanjutkan proses perzinan pembangunan masjid dan menggunakan bangunan yang ada untuk kegiatan ibadah dengan catatan tidak menggunakan pengeras suara.

(Sumber: Panggabean, S. R., & Ali-Fauzi, I. (2014). Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia. Pusat Studi Agama dan Demokrasi).

Dialog mandiri

Dialog mandiri bertujuan untuk membangun kesaling-pahaman antar warga dan mengurangi kekhawatiran atas keberadaan rumah ibadat baru di lingkungan tersebut. Untuk tujuan itu, berikut ini langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka dialog mandiri:

1. Identifikasi kekhawatiran di balik penolakan tersebut. Di balik setiap aksi penolakan pasti ada kekhawatiran warga sehingga merasa keberatan dengan pembangunan rumah ibadat baru. Apa saja kekhawatiran di balik penolakan tersebut? Apakah mereka mengkhawatirkan konversi atau perpindahan agama? Apakah mereka mengkhawatirkan relasi sosial yang memburuk akibat perbedaan identitas agama di masyarakat? Ataupun ada kekhawatiran dalam bidang ekonomi yang timbul akibat kehadiran rumah ibadat tersebut?
2. Rumuskan ulang kekhawatiran tersebut menjadi harapan dan pada harapan itulah peluang memperkuat kepercayaan muncul. Setelah kekhawatiran teridentifikasi, rumuskan ulang daftar kekhawatiran pihak penolak menjadi harapan dan tangkap peluang di baliknya. Misalnya, warga mengkhawatirkan kehadiran rumah ibadat baru

mengkonversi agama penduduk setempat ke agama rumah ibadat baru. Di balik kekhawatiran ini ada kecurigaan bahwa rumah ibadat baru untuk menyiarkan agama dan pada akhirnya mengubah agama dan keyakinan warga setempat.

Sebetulnya, warga penolak memiliki harapan agar kecurigaan ini terjawab. Di antara jawabannya adalah transparansi. Mereka mengharapkan agar setiap panitia pembangunan rumah ibadat baru melakukan kegiatan apapun transparan dan diketahui tokoh setempat. Dengan demikian, kepercayaan dari kelompok penentang bisa pulih asalkan kegiatan sosial komunitas apapun, baik berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat atau pun tidak, dikomunikasikan dan syukur-syukur dikerjasamakan dengan warga setempat.

Jika kekhawatiran dalam bidang ekonomi, rumuskan harapan positif di masa depan dalam bidang tersebut. Pada harapan tersebut, peluang klarifikasi bisa dilakukan melalui aneka kolaborasi yang transparan dan terbuka. Jika kekhawatiran adalah kehilangan harga diri, maka harapannya adalah menginginkan dihargai sebagai pemuka setempat. Dialog atas dasar kekhawatiran dan harapan ini membuka aneka peluang kolaborasi, mengurangi kecurigaan, serta memulihkan kepercayaan.

3. Lakukan aneka kegiatan lintas komunitas secara transparan dan terbuka. Rencana-rencana kegiatan bersama komunitas, termasuk pihak-pihak yang menolak, harus terealisasi secara terbuka dan transparan. Untuk itu, langkah nyata merealisasikan kegiatan bersama adalah kolaborasi, berbagi aset (baik pikiran, tenaga, maupun biaya) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi warga. Pada ruang-ruang pertemuan itulah, panitia dan anggota komunitas membuktikan bahwa kehadiran rumah ibadat di lingkungan tersebut memenuhi harapan warga, bukan membuktikan kekhawatiran-kekhawatiran warga.

Dialog dengan pendamping

Langkah-langkah di atas efektif bila isunya masih di tingkat lingkungan. Beda situasi bila isunya sudah menyebar ke tingkat desa atau kelurahan, terlebih bila sudah menjadi isu kabupaten atau kelurahan. Bila situasi sudah melebar menjadi isu kabupaten kota, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dialog dengan bantuan pendamping.

Dialog pada tahap ini akan berhadapan dengan banyak pemangku kepentingan yang lebih luas. Mereka adalah perangkat-perangkat pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi keagamaan tingkat kabupaten atau kota, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, selain warga setempat yang menolak rencana pendirian rumah ibadat.

Pada tahap ini, panitia mengajak pendamping. Pendamping di sini bisa saja pengacara atau aktivis yang peduli pada isu hak warga negara. Bersama pendamping, panitia dan pengurus komunitas menjelaskan kepada multi pemangku kepentingan perihal maksud dan tujuan pembangunan rumah ibadat. Pada saat yang sama, uraian apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran warga setempat dan memenuhi harapan-harapan mereka.

Untuk memudahkan dalam mengadvokasi, panitia bersama pendamping menyusun kronologi mulai dari proses awal hingga tahapan ini. File tersebut berupa dokumen ‘hidup’ yang akan terus menerus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kasusnya. Dokumen kronologi tersebut dilampiri dokumen-dokumen pendukung dari awal. Kronologis ini akan sangat bermanfaat bila kelak harus mengadvokasi perihal pendirian rumah ibadat hingga ke pengadilan.

Tahap ini menekankan pada klarifikasi dan sekaligus membangun kesalingpahaman seputar pendirian rumah ibadat yang sudah terlanjur menjadi isu kabupaten atau kota. Bila proses dialog buntu, panitia pembangunan rumah ibadat dapat melakukan perundingan dengan warga yang menolak.

Perundingan

Perundingan berarti mencari titik temu di tengah tuntutan kedua pihak yang berseberangan. Langkah ini diambil bila pihak penolak mulai memobilisasi massa, baik terbatas maupun lebih luas. Pada tahap mobilisasi massa terbatas dan isu berkembang terbatas di lingkungan terbatas, langkah perundingan mandiri dapat menjadi pilihan. Namun bila mobilisasi massa sudah masuk ke level kabupaten/kota, nasional, maka pilihannya adalah perundingan dengan bantuan pihak ketiga atau mediasi.

Perundingan mandiri

Perundingan mandiri dipilih dalam situasi di mana pihak penolak mulai melakukan mobilisasi terbatas dan isunya masih terbatas di lingkungan. Pada tahap ini, aktor dari pihak penolak rumah ibadat masih relatif mudah diidentifikasi. Melalui ketua RT atau RW setempat, ajak pihak berbicara.

Berikut hal-hal yang harus dilakukan pada saat negosiasi:

1. Kenali alasan di balik tuntutan keberatan atas pendirian rumah ibadat. Untuk mengenali kebutuhan pihak yang keberatan, asah kemampuan anda mendengar aktif. Mendengar aktif artinya anda bersikap empatik, yakni menempatkan diri pada posisi di penutur. Coba pahami alasan di balik keberatan dengan keberadaan rumah ibadat. Setiap alasan keberatan mengandung harapan. Tangkap harapan di masa depan berdasarkan keberatan tersebut. Fokus pada masalahnya, bukan pada orangnya. Bagaimanapun emosi warga, bila fokus pada harapan dan kebutuhan, aneka cara mengurainya akan jauh lebih cepat ditemukan.

Misalnya, warga keberatan dengan keberadaan rumah ibadat karena sudah ada rumah ibadat agama lain di lingkungan tersebut. Kenapa harus ada dua rumah ibadat dalam jeda berdekatan. Di balik alasan ini berarti warga yang keberatan mengharapkan uraian yang jelas mengapa diperlukan dua rumah ibadat di lingkungan yang relatif dekat.

Contoh lainnya, warga mungkin keberatan karena tidak ada omongan sebelumnya, tiba-tiba muncul wacana pendirian rumah ibadat. Di balik alasan ini, warga yang keberatan mengharapkan ada komunikasi secara terbuka dan jujur dari pihak panitia.

Kumpulkan semua alasan. Dan, dari semua alasan, rumuskan menjadi harapan-harapan. Sudah bisa dipastikan dalam aneka jenis konflik rumah ibadat, harapan tersebut tidak pernah satu. Berarti ada beberapa kebutuhan yang ingin dipenuhi.

2. Kemukakan alasan anda mendirikan bangunan rumah ibadat. Setelah mengetahui kebutuhan yang tertuang dalam harapan-harapan pihak yang keberatan, saatnya anda mengemukakan alasan kenapa mendirikan rumah ibadat baru secara terbuka dan jujur. Anda utarakan apa saja kebutuhan jamaah sehingga hanya dengan berdirinya bangunan rumah ibadat baru kebutuhan spiritualitas tersebut terpenuhi. Kemukakan juga misalnya pemenuhan kebutuhan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh konstitusi dan UU yang berlaku. Tunjukkan bahwa harapan dan kebutuhan anda juga dekat dengan harapan dan kebutuhan pihak yang keberatan.
3. Kreatif saat mengusulkan jalan keluar yang bisa memenuhi kebutuhan kedua pihak. Jika anda telah berhasil merumuskan harapan dan kebutuhan pihak yang keberatan, anda mulai pikirkan cara memenuhinya tanpa mengurangi sedikitpun rencana pendirian rumah ibadat.

Contoh: kebutuhannya adalah informasi yang jelas mengenai keberadaan rumah ibadat baru. Anda juga berkepentingan dengan informasi yang jelas tentang keberadaan rumah ibadat baru di hadapan warga setempat. Anda bisa mengusulkan jalan keluar berupa dialog bersama pengurus rumah ibadat lain yang ada di lingkungan tersebut bersama warga agar semuanya jelas.

Contoh lainnya: bila kebutuhannya adalah komunikasi yang jujur dan terbuka untuk mengurangi prasangka upaya konversi antar agama.

Maka anda dapat menawarkan forum-forum informal bersama untuk membangun komunikasi lebih terbuka. Misalnya, ketika anda merencanakan santunan atau pengobatan gratis kepada yang membutuhkan, lakukan hal itu melalui kerjasama dengan pemuka setempat.

4. Rumuskan dan tuangkan kesepakatan secara tertulis lengkap dengan kronologi perundingan. Hal-hal yang telah disepakati dalam perundingan harus tercatat dan terdokumentasikan. Dokumentasi tersebut berguna untuk dua hal. Pertama, dokumen tersebut sebagai rujukan bagi semua pihak melaksanakan semua kesepakatan bersama tersebut. Kedua, dokumen tersebut sebagai bagian dari kronologi yang menguraikan tahapan-tahapan upaya penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan.

Perundingan dengan bantuan pihak ketiga (mediasi)

Konflik masih tahap awal, tetapi sudah menjadi isu kabupaten/kota, isu nasional, atau pihak penolak sudah mobilisasi massa lintas lingkungan, maka langkah yang sebaiknya anda tempuh adalah perundingan yang dibantu pihak ketiga, atau mediasi.

Mediasi biasanya dilakukan oleh kepala desa atau camat dan dihadiri aparat kepolisian, TNI, dan pimpinan lainnya di tingkat kecamatan. Begitu juga di tingkat kabupaten atau kota juga akan dimediasi oleh tokoh pemerintah di tingkat tersebut. Pada mediasi semacam ini seringkali bermasalah, yakni mediasi yang tidak seimbang dan keputusan berasal dari mediator bukan dari kebutuhan dan usulan para pihak.

Untuk menghasilkan perundingan yang mementingkan kebutuhan para pihak, anda bisa mengusulkan mediator profesional yang keahliannya telah diakui Mahkamah Agung. Anda bisa memeriksa daftar mediator di pengadilan tinggi setempat. Contoh, anda tinggal di kota Bandung, anda bisa masuk ke website pengadilan tinggi Kota Bandung. Di sana anda dapat daftar mediator hakim dan non-hakim.

Menjadi mediator di pengadilan tinggi artinya dia sudah melalui pelatihan mediasi yang diakui MA. Pengakuan tersebut sebanding dengan keterampilan yang mereka miliki.

Berikut contohnya. Website pengadilan negeri Jakarta Selatan: <https://pn-jakartaselatan.go.id>, di sana tertera keterangan mediasi. Pada laman mediasi, anda dapat memilih mediator non-hakim untuk menengahi sengketa pendirian rumah ibadat.

Gambar 1
mediator non-hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan

B. MEDIATOR NON-HAKIM

NO.	NAMA	SERTIFIKAT	ALAMAT
1.	Edward Mission Sihombing, SH., MH., C.Med	Mediator : IMAC (International Mediation and Arbitration Center) Nomor. 0045/IMAC/004/2021 Mahkamah Agung RI: Nomor. 0009/IMAC/006/2021	Perumahan Puri Permata Blok K-3 No.11 Tigaraksa Kab. Tangerang No. Telp. 081782960811 email. edward.sihomks@yahoo.com
2.	Muhammad Kamal Fikri, SH.	Mediator : PMN (Pusat Mediasi Nasional) Nomor. 1906/PMN/126/2019 Mahkamah Agung RI: Nomor. 95/9369/503/2018	Jl. Pondok Hilau VII/20, RT.006 RW.013 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan No. Telp. 08151131583 email. kcamal.fikri@ahp.id
3.	Irvan Raharjo, SE., MM., ANZIIF	Mediator : IMAC (International Mediation and Arbitration Center) Nomor. 0069/IMAC/006/2021	Jl. Meritwang III KA 1/14, RT.001 RW.002 Kel. Pondok Pinang, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan

Mereka adalah mediator yang biasa menangani kasus-kasus perdata di pengadilan. Ada kemungkinan mereka belum punya banyak pengalaman menangani kasus-kasus sengketa bernuansa keagamaan. Meski demikian, mereka memiliki standar misalnya, mediator terikat pada kode etik: kesetaraan, menjaga kerahasiaan, tidak ada benturan kepentingan, dan imparisial. Mereka juga biasanya dibekali keterampilan menggali kepentingan dan kebutuhan para pihak, merumuskan isu-isu konflik, serta memandu perundingan hingga tuntas.

Pada proses mediasi, pihak panitia pembangunan rumah ibadat sebaiknya menyiapkan tim untuk mencatat semua prosesnya. Lagi-lagi, dokumentasi proses dan hasilnya akan sangat membantu dalam

proses advokasi lebih jauh dari tahapan ini jika kelak kasus sengketa rumah ibadat harus ke pengadilan. Dokumentasi semua proses dari awal sampai akhir yang menyertai kronologi yang telah disusun sangat diperlukan bagi pendamping hukum atau advokat bila konflik rumah ibadat memasuki tahap berikutnya, pengadilan.

Contoh kasus selesai melalui mediasi (perundingan yang dibantu pihak ketiga)

Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Tlogosari Wetan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Tlogosari telah merencanakan pendirian gereja baru sejak 1992. Setelah berhasil membeli tanah, panitia kemudian mengurus perizinan yang salah satunya dukungan dari warga sekitar. Setelah hampir 8 tahun, pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang nomor 452.2/42/Tahun 1998 yang berisi izin prinsip pendirian gereja.

Meski sudah mendapat izin, pembangunan gereja tidak berjalan mulus. Warga menolak Pembangunan gereja. Mereka menilai dukungan warga diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Setiap kali panitia hendak membangun, saat itu pula warga berbondong-bondong aksi menolak pembangunan gereja.

Pemerintah sempat menyegel gereja pada 2019. Penyegelan tersebut dilakukan untuk mencegah kekerasan. Selain itu, Pemkot Semarang saat itu telah membentuk tim penyelesaian kasus ini. Tim ini meminta bantuan Komnas HAM untuk memediasi kasus ini. Komnas HAM menjadi mediator pada kasus ini dan berakhir dengan kesepakatan untuk membolehkan gereja berdiri.

Panitia telah selesai membangun dan menggunakan gereja GBI Tologosari sejak 2021.

(Sumber: Wijayanto, W. S. (2021). "Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang." Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 4(1), 68-85.)

Advokasi

Pada fase para pihak sudah memobilisasi massa dan isu sudah menembus level kabupaten, kota, atau bahkan nasional, maka panitia pembangunan rumah ibadat harus menggandeng pendamping. Pendamping di sini boleh jadi kuasa hukum, atau advokat. Advokat boleh dari kalangan internal komunitas, atau minta bantuan ke lembaga bantuan hukum.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memayungi 17 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia. LBH adalah lembaga yang menyediakan bantuan hukum bagi kelompok atau orang termarjinalkan. Mereka melakukan pendampingan secara sukarela. Sejak tahun 2005, LBH-LBH di Indonesia mendampingi kasus-kasus sengketa keagamaan, termasuk rumah ibadat.

Gambar 2
Kantor LBH di Indonesia



Panduan ini mencatat setidaknya tiga jenis advokasi: advokasi hukum, advokasi media, dan advokasi kebijakan.

Advokasi hukum

Advokasi hukum adalah pendampingan sengketa rumah ibadat untuk memperjuangkan hak beragama dan berkeyakinan yang adalah kebutuhan warga di pengadilan. Ada beberapa kemungkinan pendampingan tahap ini dilakukan. Pertama, kasus dibawa ke pengadilan karena pihak panitia telah memperoleh IMB namun dibatalkan karena desakan masyarakat. Pada situasi semacam ini, ada dua kemungkinan: mediasi (perundingan) atau litigasi (adukan ke pengadilan tata usaha). Pada situasi ini, pihak panitia mau tidak mau harus didampingi kuasa hukum atau pengacara.

Kedua, proses perizinan belum selesai, namun ada tindak pidana selama proses. Misalnya, dalam salah satu insiden, ada kekerasan yang dialami pihak panitia. Pada kasus kekerasan semacam ini, pengaduan panitia akan berujung pada proses hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan pihak penolak. Selama proses pengadilan, panitia harus didampingi kuasa hukum atau pengacara.

Untuk kedua advokasi litigasi di atas, pihak pembangunan rumah ibadat harus menyediakan dua dokumen utama: kronologi lengkap dan detail dan dokumen pendukung. Kronologi detail itu harus memenuhi ketentuan penulisan yang jelas: apa, kapan, dimana, siapa, bagaimana, dan kenapa. Selain kronologi, pihak panitia juga harus menyediakan seluruh photo-copy dokumen-dokumen lengkap persyaratan pendirian rumah ibadat yang sudah ada. Dokumen pendukung ini harus tersusun rapi sesuai dengan urutan tanggal dokumen tersebut terbit.


Bila peristiwa konflik rumah ibadat terindikasi mengandung pelanggaran HAM, anda dapat mengadu ke Komnas HAM. Pengaduan ke Komnas HAM bisa langsung ke kantornya di Jakarta atau perwakilan di beberapa provinsi, melalui layanan hotline, WA, SMS, atau website. Lebih lengkap, silakan kunjungi link berikut: <https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/>.

Gambar 3
Mekanisme Pengaduan ke Komnas HAM



Bila ada pelanggaran tata kelola pemerintah yang menghambat pelayanan untuk pemenuhan hak untuk memiliki rumah ibadah, anda juga dapat melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan adil. Pengaduan ke Ombudsman lebih lengkap, silakan kunjungi laman: <https://simpl4.ombudsman.go.id/lapor-ombudsman>.

Gambar 4
Mekanisme Pengaduan ke Ombudsman Indonesia



Advokasi kebijakan

Selain di pengadilan, pendamping hukum juga dapat melakukan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan yang dimaksud adalah upaya mempengaruhi pembuat kebijakan untuk bersikap dan mengeluarkan keputusan yang memenuhi kebutuhan warga, khususnya calon pengguna rumah ibadat.

Advokasi kebijakan menysasar dua hal. Pertama, menysasar sikap dan perilaku aktor negara, seperti pejabat pemerintah, aparat keamanan, aparat pengadilan, dan seterusnya. Advokasi kebijakan di sini berarti meminta agar aktor negara itu bersikap adil dan berlandaskan konstitusi dalam melayani warga, bahkan ketika terjadi sengketa.

Kedua, menysasar aktor negara mengambil keputusan mendukung hak warga negara, dalam konteks ini beribadat di tempat yang nyaman dan pantas. Seperti keputusan bupati atau walikota menerbitkan IMB, FKUB mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat, keputusan kepala desa mengesahkan persyaratan yang sudah lengkap, dan lainnya. Advokasi kebijakan ini dilakukan mulai dari tingkat paling bawah, kelurahan, hingga level paling tinggi, kepala negara.

Advokasi media

Advokasi media adalah upaya mempengaruhi publik yang umumnya sudah kontroversial ketika mendiskusikan konflik seputar rumah ibadat. Pihak pembangunan rumah ibadat baru harus mendapatkan pendampingan yang bekerja dalam bidang media. Tujuan advokasi media adalah agar panitia pembangunan mendapatkan ruang untuk menjelaskan ke publik situasi yang sedang dihadapi. Sebagaimana diuraikan di atas, komunitas yang pembangunan rumah ibadatnya terganggu berasal dari komunitas minoritas. sebagai minoritas, sikap dan pandangannya tidak mendapat tempat yang memadai di media massa. Advokasi media, karenanya, sangat signifikan untuk mengungkapkan apa yang menjadi harapan dan fakta-fakta seputar konflik.

Tujuan lain advokasi media adalah menghasilkan daya

tekan kepada pejabat pemerintah. Pemerintah sangat menghindari pemberitaan buku terkait isu keagamaan. pemberitaan kasus-kasus pendirian rumah ibadat karenanya akan menjadi perhatian pemerintah apabila telah menjadi pemberitaan nasional. Panitia pembangunan rumah ibadat yang terkendala dapat memanfaatkan kekuatan utama media ini dalam memperjuangkan haknya.

Advokasi media dapat dilakukan menggunakan beberapa cara. Cara pertama, mengaktifkan tim media sosial dari dalam kepanitian pembangunan rumah ibadat. Perbanyak konten-konten yang menyajikan data dan fakta, juga harapan jamaah, tentang rumah ibadat yang sedang dibangun. Semakin kreatif materi kampanye atau konten, semakin publik memahami persoalan lebih baik.

Untuk mengakses jurnalis di media mainstream, silakan berhubungan dengan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK). Lembaga ini melatih jurnalis dan calon jurnalis agar berita yang dihasilkan memperjuangkan keberagaman di Indonesia. Jaringan jurnalis mitra SEJUK sangat berpeluang menjadi mitra strategis kelompok yang pembangunan rumah ibadatnya terkendala untuk memperjuangkan haknya, sekaligus mengklarifikasi kesalahpahaman yang dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya.

Lembaga lain yang juga dapat diakses untuk pendampingan kasus rumah ibadat adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI ada di hampir semua provinsi di Indonesia. Aneka rilis dari tim pembangunan rumah ibadat dapat dikirim ke jurnalis yang tergabung dalam AJI. Mereka niscaya akan membantu memberitakan sesuai dengan kode etik jurnalisisme.

Contoh kasus selesai melalui mediasi (perundingan yang dibantu pihak ketiga)

Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat

GKI Bakal Pos di Taman Yasmin (kemudian dikenal GKI Yasmin) merencanakan pembangunan gereja sejak 2001. Setelah proses

pengurusan syarat perizinan, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gereja ini pada 2006.

Pada saat pembangunan gereja berlangsung, warga menolak. Mereka beralasan proses pemenuhan persyaratan pembangunan gereja tidak jujur. Pemkot Bogor menyegel gereja dan membekukan IMB atas dasar penolakan warga tersebut.

GKI Yasmin menggugat keputusan Pemkot Bogor ke pengadilan hingga Mahkamah Agung. MA memenangkan GKI Yasmin. Namun, pembangunan gereja tetap tidak bisa dilaksanakan mengingat desakan warga justru mendorong Pemkot mencabut IMB. GKI Yasmin diminta mengurus ulang proses perizinan gereja. Polemik berlanjut.

GKI Yasmin mengadukan kasus ini ke berbagai tingkatan di pemerintahan hingga masuk dalam pelaporan khusus di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Advokasi berhasil meyakinkan misalnya Ombudsman yang menyatakan bahwa Pemkot melakukan kekeliruan. Tak hanya advokasi ke pemerintah, GKI Yasmin menggelar ibadah di depan istana per dua minggu sebagai bentuk protes.

Atas desakan tersebut, Pemkot Bogor bernegosiasi dengan pihak GKI Pengadilan, induk gereja bakal pos di Taman Yasmin dan pihak penentang gereja. Negosiasi menghasilkan kesepakatan pemindahan lokasi gereja, sekitar 700-meter dan proses perizinannya diurus pemerintah kota.

Gereja hasil relokasi kini telah berdiri dan telah digunakan warga.

(Diolah dari beberapa sumber: Ali-Fauzi, I., dkk. (2011). *Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*; Panggabean, S. R., & Ali-Fauzi, I. (2014). *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia*; dan, Bagir, Z, & Mubarak, H., (2023). "Ragam Pendekatan dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Beragama: Studi atas Kasus GKI Yasmin, Bogor (2006-2023)."

Penggunaan pendekatan

Pendekatan dialog, perundingan, mediasi, dan advokasi dipakai secara kombinasi tergantung pada tahapan apa dan isunya sudah sampai di mana. Kombinasi pendekatan seperti pada tabel di bawah ini adalah semacam panduan, yang pada kenyataannya bisa berbeda efektivitasnya tergantung konteksnya.

#1 Tahap awal + isu di level lingkungan

Pada situasi konflik pada tahap awal dan isu masih terbatas di lingkungan, maka pendekatan resolusi konflik yang perlu dilakukan adalah dialog terbatas dan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan mengklarifikasi sejumlah misinformasi seputar pendirian rumah ibadat. Selain itu, dialog sehari-hari juga memperkuat kohesi sosial untuk keberlanjutan relasi sosial positif jangka panjang.

#2 tahap awal + isu level kabupaten/kota

Dialog dengan melibatkan aneka pemangku kepentingan dapat menjadi pilihan pendekatan dalam kondisi tahap awal rencana pendirian rumah ibadat baru yang telah menjadi isu di level kabupaten kota. Rencana pendirian rumah ibadat baru menjadi isu kabupaten kota artinya misinformasi telah menyebar ke berbagai pihak. Dialog multipihak ini sebaiknya kombinasi antara pertemuan formal dan informal, seperti pertemuan informal saat lomba olah raga bersama dan sebagainya.

Dialog bersama multi pemangku kepentingan seperti forum pimpinan kabupaten atau kota, FKUB, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) menjadi sarana meluruskan misinformasi seputar pendirian rumah ibadat. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan beribadat di tempat yang layak.

#3 tahap awal + isu di level nasional

Pada situasi ini, pendekatan yang dapat dipilih adalah dialog multi pemangku kepentingan di level kabupaten atau kota serta advokasi

media di level nasional. Dialog multi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten atau kota tetap dilakukan karena pemerintah kabupaten atau kota yang berwenang menangani pendirian rumah ibadat walau isu telah memasuki media nasional. Advokasi di media nasional akan membantu memberi daya tekan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah ibadat nyaman.

#4 tahap mobilisasi terbatas + isu level lingkungan

Bila kasus sudah memasuki tahap mobilisasi terbatas dan isunya beredar di lingkungan terbatas, maka pendekatan yang dipilih adalah dialog dan perundingan secara mandiri. Dialog berfungsi membangun kepercayaan dan menguatkan kohesi sosial. Adapun perundingan mandiri bertujuan menghasilkan kesepakatan untuk hal-hal yang selama ini bertentangan. Kunci pada perundingan di tahap ini adalah keberhasilan mengidentifikasi orang yang otoritatif dari pihak yang keberatan atas pendirian rumah ibadat di lingkungan. Tanpa itu, setiap kesepakatan bisa mentah oleh orang lain yang lebih otoritatif.

#5 tahap mobilisasi terbatas tetapi sudah menjadi isu kabupaten atau kota

Pada kasus yang masih tahap awal namun sudah menjadi isu kabupaten atau kota, pilihan penyelesaiannya adalah perundingan dengan bantuan pihak ketiga (mediasi) dan advokasi media. Minta mediator profesional, biasanya mereka terdaftar di pengadilan negeri setempat, untuk membantu perundingan dengan pihak yang keberatan dengan rencana pendirian rumah ibadat.

Pada saat yang sama, pihak panitia perlu melakukan advokasi media untuk mengklarifikasi aneka kesalahpahaman yang sudah beredar di media massa atau media sosial. Karena itu, panitia perlu menyediakan aneka rilis yang menjelaskan duduk persoalan dan tahapan yang selama ini telah ditempuh, termasuk hasil-hasil mediasi. Informasi dan klarifikasi yang dirilis panitia sebaiknya terbit di media lokal atau setidaknya beredar di media sosial.

#6 tahap mobilisasi terbatas dan telah menjadi isu nasional

Kombinasi antara mobilisasi terbatas tetapi sudah menjadi isu nasional perlu direspons sama dengan di atas, perundingan dengan bantuan pihak ketiga (mediasi) dan advokasi media. yang membedakan adalah rilis informasi dari panitia harus masuk ke media-media nasional. Di antara lembaga yang dapat menyalurkan informasi ke media arus utama dalam isu ini adalah SEJUK.

#7 tahap mobilisasi massa dan isunya di lingkungan terbatas

Perundingan dengan pihak ketiga (mediasi) dan pengawalan aparat keamanan menjadi pilihan bila sudah memasuki tahap pihak penolak mobilisasi massa bukan saja dari lingkungan setempat tetapi juga dari luar. Pada tahap ini, jalan keluar perlu ditemukan melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga atau mediasi. Seperti pada uraian sebelumnya, minta lah mediator profesional, yang biasanya terdaftar di pengadilan negeri setempat. Menemukan orang paling otoritatif dari para perunding merupakan kunci kemungkinan menemukan kesepakatan yang bisa dijalankan.

Pada saat yang sama minta pengamanan aparat kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan kekerasan selama proses perundingan. Perundingan juga bisa berlangsung secara fair dan setara.

#8 tahap mobilisasi massa dan isunya di kabupaten atau kota

Bila pihak penolak memobilisasi massa dan isunya sudah masuk ke level kabupaten atau kota, maka pilihan penyelesaiannya adalah perundingan dengan pihak ketiga (mediasi), pendampingan lembaga bantuan hukum, advokasi media, dan pengawalan aparat keamanan. Perundingan tetap dikedepankan dengan bantuan mediator profesional untuk menghasilkan kesepakatan yang lahir dari para pihak.

Pada saat yang sama, pendampingan hukum pada tahap ini sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan seputar hukum selama proses mediasi. Selain itu, advokasi media sudah perlu dilakukan pada

tahap ini untuk mengklarifikasi aneka berita yang mungkin keliru dari sisi panitia. Pada saat yang sama, perlindungan aparat keamanan perlu pada tahap ini untuk mengurangi risiko tindakan kriminal.

#9 tahap mobilisasi massa dan isunya di level nasional

Pendekatan bagi situasi di mana pihak telah mobilisasi massa dan isu sudah masuk ke level nasional adalah mediasi dengan pendamping hukum, perlindungan aparat, serta advokasi media. Bedanya, tahap ini media yang akan dijangkau adalah media nasional, selain merilis aneka informasi resmi melalui media sosial.

#10 kekerasan fisik, baik isunya di lingkungan, kabupaten/kota, ataupun nasional

Kekerasan fisik, baik menimpa anggota komunitas maupun properti dan bangunan, langkah pertama dan utama minta perlindungan aparat keamanan. Dalam situasi ini, aparat harus melakukan manajemen konflik dengan melucuti senjata yang dipergunakan para pelaku, menghentikan aksi kekerasan, dan menindak pelaku yang biasanya mudah teridentifikasi.

Bagi panitia, bersama pendamping hukum, susun kronologi selengkap-lengkapnyanya. Gunakan metode process tracing, mencatat setiap peristiwa dari awal hingga akhir. Dokumen kronologi ini sangat membantu untuk proses hukum pidana bagi pelaku. Selain itu, buat rilis di media untuk memastikan informasi yang beredar tidak ada informasi yang tidak lengkap atau malah melenceng dari kejadian sesungguhnya.

#11 Pasca kekerasan


Pasca kekerasan upaya binadamai harus terus dilakukan. Langkah yang bisa ditempuh adalah dialog, perundingan, dan advokasi dengan pendamping media, selain advokasi hukum bagi para pelaku. Sementara pelaku menjadi tanggung jawab aparat keamanan, pihak-pihak yang bersengketa melanjutkan perundingan perihal pendirian rumah ibadat maupun pemulihan pasca kekerasan.

Selain itu, dialog formal dan informal perlu dilakukan sebagai bagian dari rekonsiliasi agar kekerasan serupa tidak terjadi di masa depan. Siklus konflik akan terus berulang bila isu atau kepentingan di balik rangkaian insiden belum terurai dan terselesaikan.

Di antara pihak yang memendam trauma cukup panjang akibat konflik rumah ibadat adalah perempuan dan anak-anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas HAM) merupakan di antara lembaga negara untuk mengadukan dan meminta pendampingan dalam rangka memulihkan trauma korban khususnya perempuan.

Untuk peristiwa yang melibatkan kekerasan dan atau menimbulkan trauma kepada perempuan, anda dapat melaporannya secara online melalui: <https://www.lapor.go.id/instansi/komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2>

Gambar 5
Pelaporan ke Komnas Perempuan



Selain Komnas Perempuan, pemulihan korban paska konflik keagamaan, khususnya rumah ibadat juga dapat diberikan sesama warga. Semakin banyak dukungan warga, semakin besar kemungkinan pemulihan lebih cepat dan kenyanamana beribadah semakin terwujud.

Tabel 1

Model-model pendekatan berdasarkan situasi

	Tahap awal	Mobilisasi terbatas	Mobilisasi massa	Kekerasan fisik	Pasca kekerasan
Lingkungan terbatas	Dialog mandiri sehari-hari	Dialog dan perundingan secara mandiri	Perundingan dengan pihak ketiga (mediasi) dan pengawasan aparat keamanan	Perlindungan aparat keamanan dan advokasi hukum	Perundingan pihak ketiga (mediasi) dan advokasi dengan pendamping, rehabilitasi korban, dan advokasi media
Tingkat (kab./ kota)	Dialog melibatkan stakeholder	Perundingan dengan bantuan pihak ketiga (mediasi) dan advokasi media	Perundingan dengan pihak ketiga (mediasi), pendampingan lembaga bantuan hukum, advokasi media, dan pengawasan aparat keamanan	Perlindungan aparat keamanan, advokasi hukum dan media	Perundingan pihak ketiga (mediasi) dan advokasi dengan pendamping, rehabilitasi korban, dan advokasi media
Tingkat nasional	Dialog multi pemangku kepentingan dan Advokasi media	Perundingan dengan bantuan pihak ketiga (mediasi) dan advokasi media	Perundingan dengan pihak ketiga (mediasi), pendampingan lembaga bantuan hukum, pengawasan aparat keamanan, dan advokasi media	Perlindungan aparat keamanan, advokasi hukum dan media	Perundingan pihak ketiga (mediasi) dan advokasi dengan pendamping, rehabilitasi korban, dan advokasi media

5 Penutup

Buku ini disusun sebagai panduan bagi komunitas keagamaan yang hendak mendirikan rumah ibadat baru. Buku ini disusun dengan asumsi bahwa setiap pendirian rumah ibadat harus mengikuti aturan main dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Selain itu, asumsi berikutnya, pendirian rumah ibadat tidak selalu mulus. Ada kemungkinan pendirian rumah ibadat menghadapi kendala, khususnya kelompok minoritas di wilayah mayoritas agama lain. Pendirian rumah ibadat baru kelompok minoritas yang menghadapi variasi kendala. Ada kendala pada tahap awal, tahap pengurusan perizinan, tetapi juga bisa juga setelah izin mendirikan bangunan keluar. Variasi lainnya adalah isu pendirian rumah ibadat baru di level lingkungan, kabupaten kota, atau nasional.

Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama, regulasi pendirian rumah ibadat yang didalamnya lebih banyak menyoroti mekanisme dan persyaratan pendirian rumah ibadat. Dari bagian ini, panitia pembangunan rumah ibadat dapat memandu apa dan bagaimana proses pendirian rumah ibadat dilakukan.

Bagian kedua buku ini menyajikan aneka pendekatan pada setiap tahap yang dikombinasikan dengan level isu. Selayaknya panduan, pendekatan yang disarankan pada buku ini tidak kaku. Di lapangan, situasi kemungkinan lebih kompleks dari yang dibayangkan

dalam panduan ini. Pada situasi seperti itu, kombinasi pendekatan dapat dilakukan sesuai konteksnya.

Penyusunan buku panduan ini mengharapkan konflik rumah ibadat dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Semakin awal penanganan dilakukan, semakin cepat konflik rumah ibadat diselesaikan. Lebih jauh, buku ini mengharapkan hak warga negara beribadat dengan nyaman, yang merupakan kebutuhan dapat terpenuhi. Dengan demikian, kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi arus utama di Indonesia.

Tentang Penulis dan Editor

Penulis

Husni Mubarak adalah peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dan pengajar di Universitas Paramadina, Jakarta. Ia menamatkan pendidikan pascasarjana di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain tercatat sebagai mediator Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta, ia juga kini menjadi lead trainer untuk pelatihan mediasi bagi pemuka lintas agama. Ia menjadi kontributor dalam beberapa terbitan hasil penelitian, di antaranya, *Memahami dan Menengahi Konflik Keagamaan* (2020), *Kerangka Hukum dan Kelembagaan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (2021), dan “*The Impact of Rising Social Intolerance on Access to Public Services and Civil Liberties in Indonesia*” (2023).

Editor

Beka Ulung Hapsara adalah salah seorang purna komisioner pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bertugas pada 2017-2022. Ia banyak terlibat dalam pemantauan dan penyelidikan konflik serta pelanggaran HAM, praktik diskriminasi dan intoleransi di Indonesia. Selain itu, aktivis HAM yang banyak terlibat dalam gerakan pemajuan KBB di Indonesia ini juga terlibat aktif sebagai pengurus di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang demokratisasi Indonesia.

Jimmy M.I. Sormin adalah seorang Pendeta pada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB). Sejak 2018 ia bertugas sebagai Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC). Ia terlibat aktif dalam dialog-dialog antariman, serta isu-isu sosial dan ekologi. Beberapa forum antariman dan lingkungan hidup telah diinisiasinya bersama jaringan lokal, nasional dan internasional. Selain itu, ia aktif pula dalam penulisan buku serta artikel, baik sebagai penulis maupun editor, di

antaranya: Marapu dalam Bencana (2013), Masyarakat Adat: Pengakuan Kembali, Identitas dan Keindonesian (2018), Agama, Politik Identitas dan Keberpihakan Negara (2020), Manusia, Hutan dan Perubahan Iklim dalam Perspektif Kristen (2021), Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama (2022).

Rujukan dan Bacaan Lanjutan

- Ali-Fauzi, I., Panggabean, S. R., Sumaktoyo, N. G., Anick, H. T., Mubarak, H., & Nurhayati, S. (2011). *Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*. Yogyakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCs, Universitas Gadjah Mada.
- Bagir, Z, & Mubarak, H., (2023). "Ragam Pendekatan dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Beragama: Studi atas Kasus GKI Yasmin, Bogor (2006-2023)." Draft Bab Buku, yang akan diterbitkan Universitas Gadjah Mada, 2023
- Lembaga Survei Indonesia (2019). *Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Jokowi: Temuan Survei Nasional 8-17 September 2019*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Mujiburrahman. (2006). *Feeling threatened: Muslim-Christian relations in Indonesia's new order* (Vol. 3). Leiden University Press.
- Panggabean, S. R., & Ali-Fauzi, I. (2014). *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi
- Wijayanto, W. S. (2021). "Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68-85.



Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3908118-20
Surel: pgi@cbn.net.id
www.pgi.or.id